



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jocaf Resto Jalan Jogja Solo Km 13.6 Desa Taji Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANTO RIYADI, S.H., dan GEURGIUS PAMUNGKAS SURYO GURITNO, S.H.**, adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ANAN LAW OFFICE**" yang berkedudukan kantor di : Jalan Samanhudi, Karangduwet, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dengan advokatnantoriyadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024, dengan nomor register 866/KH/2024/PA.Klt tanggal 9 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 20 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Widoro Rt 011 Rw 004 Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (Termohon) adalah pasangan suami – isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten pada Tanggal 02 Januari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/II/2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Widoro, RT. 011/RW 004, Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, atau sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
 - x, laki-laki, yang lahir di Klaten, lahir pada tanggal 18 Februari 2016, Umur 8 tahun, yang saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon atau ibu kandungnya;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sekitar sejak awal 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon sudah tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak bisa terbuka dengan Pemohon dalam hal apapun, yang mana apabila Pemohon meminjam *handsphone* milik Termohon selalu tidak boleh;
 - Bahwa Termohon sering berbohong dan tidak jujur;
 - Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan selalu menuntut hal yang diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak taat dan bertindak tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suaminya;
 - Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang Istri dan seorang ibu pada umumnya;
 - Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berbuat seenaknya sendiri Kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon selalu bersikap acuh tak acuh dan tidak perhatian serta mengabaikan keberadaan Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2020, dimana Pemohon meninggalkan Termohon dengan harapan agar Termohon dapat berubah sikapnya kepada Pemohon, akan tetapi setelah 1 (satu) bulan Termohon pergi meninggalkan dan pulang kembali ke tempat kediaman bersama, bukannya sikap Termohon berubah menjadi baik

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justu sikap Termohon semakin menjadi-jadi. Oleh karena Pemohon lelah dengan apa yang diperbuat oleh Termohon dan Termohon sering berbuat seenaknya sendiri kepada Pemohon serta Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami, maka Pemohon meninggalkan Termohon lagi dan tinggal di Jocaf Resto, Jalan Jogja Solo Km 13.6, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, sedangkan Termohon tetap tinggal pada alamat permohonan a quo;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekitar sejak tahun 2020 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama atau berpisah kediaman serta sejak tahun 2020 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami-istri (*jimak*);

6. Bahwa selama hidup berpisah kediaman, Pemohon dan Termohon telah saling mendiamkan, tidak peduli satu dengan yang lainnya, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami istri;

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dibina kembali menjadi keluarga yang utuh, bahagia, dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, serta antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat melaksanakan hukum Allah, khususnya tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri, karena adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon sudah cukup beralasan untuk diajukan, berdasarkan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sewajarnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap diri Termohon, dengan talak satu *raj'i* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Y.T.H., Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya terhadap

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (TERMOHON) dengan talak satu *raj'i*;

3. Menetapkan biaya serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

Legalitas Kuasa Hukum

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 04 Desember 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 866/KH/2024/PA.Klt tanggal 9 Desember 2024, yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap persidangan;

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dimana terkait perceraian tidak berhasil namun terdapat kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 18 Februari 2016, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 10 setiap bulannya;
3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan/membayar kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Bahwa, Untuk menguatkan kesepakatan ini, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Pemeriksaan Perkara

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan yaitu menambahkan hasil kesepakatan mediasi sebagian ke dalam posita dan petitum;

Jawaban Termohon

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 331x930001 tanggal 02-10-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Jatinom Kabupaten Klaten Provinsi xxxx xxxxxx Nomor x tanggal 2 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kebon Agung Rt. 001, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak 2019 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun saksi pernah mendengar Pemohon sedang bicara dengan Termohon lewat telpon dengan nada keras saling menyalahkan tidak ada yang mau mengalah, saat Pemohon bermain ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun menurut cerita Pemohon, Pemohon tidak tahan lagi dengan sifat Termohon yang selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan Pemohon jengkel karena Termohon menolak diajak tinggal menginap di Mess dekat dengan pekerjaan Pemohon yang harus standby di warung tersebut;
- Bahwa kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan dan hadhonah (pemeliharaan) Termohon sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rokhaninya, maupun agamanya;
- Bahwa Termohon didalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggung jawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN WONOSARI. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak 2019 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun menurut cerita Pemohon, Termohon mudah mencemburui Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas mudah emosi, sementara diajak tinggal bersama di mess tempat Pemohon bekerja menolak;
- Bahwa kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di mess dekat dengan tempat pekerjaan (warung);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan dan hadhonah (pemeliharaan) Termohon sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rokhaninya, maupun agamanya;
- Bahwa Termohon didalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggung jawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan Pemohon mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Klaten, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa identitas para pihak yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dengan menambahkan posita dan petitum sebagaimana laporan kesepakatan sebagian tanggal 9 Januari 2025, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon adalah di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah*"
Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di dalam surat permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Pertimbangan Persidangan E-litigasi

Menimbang, bahwa perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik dimana Majelis Hakim. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui secara penuh (bulat) semuanya oleh Termohon, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya meskipun adanya pertengkar dan perselisihan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must*

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah Kabupaten Klaten, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam Permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;
- Bahwa keterangan saksi pertama mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;
- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi kedua Pemohon tidak mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

- Bahwa keterangan saksi kedua yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi pertama Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 02 Januari 2014;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah : 227).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan cerai Pemohon saja tapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh anak dan nafkah anak karenanya Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya secara lisan pada persidangan yaitu dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, dengan demikian

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil kesepakatan mediasi sebagian tersebut di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis Hakim menilai isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian tersebut dalam duduk perkara di atas yaitu terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 3 Tentang *Hadhanah*

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mohon agar anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 18 Februari 2016, umur 8 tahun 10 bulan berada di bawah hadlanah (pemeliharaan) Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan *hadlanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak (*hadlanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadlanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadlanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadlanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa senyatanya Termohon saat ini mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon, dan karena permohonan cerai Pemohon dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 18 Februari 2016, umur 8 tahun 10 bulan, berada di bawah *hadlanah* Termohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak *a quo*, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud di atas, apabila Termohon selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Pemohon bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Pemohon dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh anak (*hadlanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak agar tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Pertimbangan Angka 4 tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan dalam asuhan Termohon;

Menimbang, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan serta kesepakatan hasil mediasi diantara Pemohon dan Termohon perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Klaten, Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Pemohon yaitu sebesar **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 18 Februari 2016 yang akan diberikan pada tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Pemohon selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Pemohon perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim sepakat Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon atau kepada anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 18 Februari 2016, sejumlah **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya, diberikan pada tanggal 10 setiap bulannya;

Pertimbangan Angka 5 tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 5 untuk menghukum Pemohon memberikan/ memabayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Termohon berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pembebanan jumlah nominal nafkah iddah haruslah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap kebutuhan hidup Termohon dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon, yang mana dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga menurut Majelis Hakim besarnya nafkah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon menurut kesepakatan kedua belah pihak yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami juga wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim besarnya mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon menurut kesepakatan kedua belah pihak yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon petitum angka 5 dengan menghukum Pemohon untuk memberikan/ membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan, maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar

MENGADILI

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 18 Februari 2016 berada di bawah hadlanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk membayar melalui Termohon (**TERMOHON**) berupa nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon *a quo*, yaitu sebesar **Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan diberikan pada tanggal 10 setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 Hijriah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**
Panitera Pengganti,

Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Klt